



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO

NOMOR : 141/ 12 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)
BINA KELUARGA BALITA (BKB) “LESTARI”
DESA SELO KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk peningkatan pengetahuan ketrampilan serta kesadaran Ibu serta anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk pengurus kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di wilayah Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- b. Bahwa untuk membentuk kepengurusan kelompok kegiatan (Poktan) Bina keluarga Balita Desa Selo, maka perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- MENINGGAT : a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
- c. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/Hk-010/B5/2010 Tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/ Kota ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tahun tentang Kelurahan;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : MEMBENTUK PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN) BINA KELUARGA BALITA (BKB) “LESTARI” DESA SELO KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

KESATU : Kelompok kegiatan (Poktan) Bina keluarga Balita (BKB) Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal mempunyai Tugas :

1. Mengadakan pendataan sasaran dan potensi wilayah antara lain PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, keluarga-keluarga yang mempunyai potensi khusus dan kader yang mau dan mampu untuk memimpin Keluarga Bina Keluarga;
2. Mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur ;
3. Berupaya meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilan serta pemahaman kepada orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya, melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan. Sosial, emosional serta moral yang anggota keluarga lainnya dengan balita ;
4. Melaporkan hasil pendataan dan hasil kegiatan kepada Kepala Desa ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Selo
Pada Tanggal : 19 September 2024

Kepala Desa Selo



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 141/ 12 /2024
Tanggal : 19 September 2024

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)
BINA KELUARGA BALITA (BKB) "LESTARI"
DESA SELO KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

NOO	NAMA	NIK	JABATAN	NO HP	ALAMAT
1	SUCI SUPRIHATI	3324045512720002	Ketua	08811353784	Desa Selo RT.001 RW.001
2	SRI WINARNI	3324045207810002	Sekretaris	085702627640	Desa Selo RT.002 RW.002
3	IKA PUJI ASTUTI	3324046504940001	Bendahara	083150028045	Desa Selo RT.002 RW.003
4	SRI MURTINI	3324045611720001	Kader 0-1 TH	085236720001	Desa Selo RT.001 RW.003
5	DEWI MURTININGSIH	3324046507920001	Kader Anak Usia 1-2 Tahun	081326091055	Desa Selo RT.002 RW.001
6	SRIHATI	332313580789003	Kader Anak Usia 2-3 Tahun	085640850287	Desa Selo RT.002 RW.001
7	KASIH ANGGUN ERNAWATI	3324046010850002	Kader Anak Usia 3-4 Tahun	08816587001	Desa Selo RT.001 RW.001
8	TATIK ANA MUJIYANTI	3324045201690001	Kader Anak Usia 4-5 Tahun	085727793412	Desa Selo RT.003 RW.001

Kepala Desa Selo

